

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAYA DUKUNG P. JAWA¹

Hariadi Kartodihardjo, Soerjo Adiwibowo, Indreswari Guritno, Lilik Budi Prasetyo, Suparmoko²

METODOLOGI

Kajian ini merupakan kelanjutan dari kajian sebelumnya mengenai Daya Dukung P. Jawa pada tahun 2006. Kondisi bio-geofisik lingkungan, sosial-ekonomi dan kelembagaan ditelaah untuk seluruh kabupaten/kota di P. Jawa. Demikian pula kejadian banjir, kekeringan dan longsor yang dianggap sebagai output dari pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup selama ini. Analisis kondisi tersebut kemudian diverifikasi berdasarkan kejadian-kejadian di lapangan. Verifikasi ini didasarkan pada hasil konsultasi publik untuk RUU-PSDA yang telah dilakukan pada tahun 2003 dan diskusi dengan mitra KLH, 2007, analisis media - khususnya harian Ibu Kota, serta berbagai pertemuan dengan pihak-pihak yang selama ini melakukan pendampingan petani di P. Jawa.

Untuk menilai daya dukung pada tingkat kabupaten/kota, menggunakan perhitungan jejak ekologi (Bab III), sedangkan pada tingkat Propinsi dan beberapa Kabupaten dilakukan perhitungan PDRB Hijau (Bab IV). Dalam kajian ini seluruh data yang dianalisa berupa data sekunder.

Apabila dalam kajian sebelumnya telah dianalisa permasalahan peraturan-perundangan di tingkat Undang-undang, dalam kajian ini dilakukan analisis ini (*content analysis*) terhadap 278 Peraturan Daerah. Ketiga analisis diatas, yaitu mengenai jejak ekologi, PDRB Hijau, kondisi dan prediksi perubahan tutupan lahan, serta verifikasi lapangan kemudian dilakukan sintesis untuk mengidentifikasi alternatif kebijakan strategi yang diperlukan. Skema pendekatan kajian ini disajikan dalam Gambar 1.

ANALISIS KEBIJAKAN SAATINI

Peraturan Daerah

Untuk mengetahui motif ekologi dan manajemen kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dilakukan analisis terhadap 278 Peraturan Daerah (Perda). Hasil analisis ini menunjukkan bahwa Perda yang ada selama ini lebih banyak - sebesar 176 Perda (63%) dari 278 Perda yang dianalisis - mempunyai motif untuk melakukan eksplorasi sumberdaya alam (**Tabel 1**) berupa perijinan dan belum mempertimbangkan pentingnya proses kolaborasi maupun pelaksanaan devolusi pengelolaan sumberdaya alam. Disamping itu terdapat 125 Perda atau 45% dari

¹ Bahan diskusi dalam Forum Koalisi LSM Mitra KLH di Jakarta, 21 Februari 2008

² Tim Peneliti Kebijakan Pengembangan Daya Dukung P. Jawa (2007)


Karya ilmiah ini telah didokumentasikan
di Departemen Manajemen Hutan

Fakultas Kehutanan IPB,
Ketua Departemen MNH



Dr. H. Didik Suharjito, MS.
NIP. 132 104 680

seluruh Perda yang dievaluasi, sama sekali tidak memperhatikan daya dukung lingkungan.



Gambar 1. Pendekatan Kajian Pengembangan Daya Dukung P. Jawa

Tabel 1. Motif dan Muatan Ekologi Perda dalam Pengelolaan SDA

Propinsi	Motif dan Muatan Ekologi									Jumlah
	Perijinan			Kolaborasi			Devolusi			
	NDD	DD1	DD2	NDD	DD1	DD2	NDD	DD1	DD2	
BANTEN	6	4	0	0	1	2	0	1	0	14
YOGYAKARTA	3	8	0	0	6	0	0	2	0	19
DKI JAKARTA	3	6	0	0	7	1	0	2	0	19
JABAR	38	16	1	0	6	9	0	4	4	78
JATENG	38	7	0	1	25	3	0	2	0	76
JATIM	34	11	1	1	21	2	1	1	0	72
TOTAL	122	52	2	2	66	17	1	12	4	278

Keterangan:

NDD - tidak memperhatikan daya dukung, DD1 - memperhatikan daya dukung terbatas dalam wilayah administrasinya, DD2 - memperhatikan daya dukung dalam lingkup DAS

Perda-perda di atas sebagian besar berkaitan dengan pemantauan sumberdaya air, tanah dalam, pengairan, air permukaan, sumur resapan, irigasi, dan air

bangunan (A), hutan, kavu hasil perkebunan rakyat (C), dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran air dan udara, baku mutu lingkungan, pengendalian limbah (E) (**Tabel 2**). I seluruh Perda yang dievaluasi belum terdapat Perda pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan secara devolusi dengan mempertimbangkan dava dukung lingkungan.

Tabel 2. Motif Jan Muatan Ekologi dalam Pengelolaan SDA menurut Jenis Komoditi yang Dimanfaatkan

Bidang/ Sektor	Perijinan				Kolaborasi				Devolusi			Jumlah	
	NDD	DD1	DD2	NDD	DD1	DD2	NDD	DD1	DD2	Jml	%		
A	25	17	2	2	18	8	0	0	3	75	27.0		
B	23	3	0	0	11	0	0	0	0	28	10.1		
C	22	3	0	0	11	5	0	6	1	48	17.3		
D	17	7	0	0	2	1	0	1	0	28	10.1		
E	9	9	0	0	21	2	0	3	1	45	16.2		
F	9	5	0	0	1	1	0	2	0	18	6.5		
G	9	4	0	0	5	0	0	1	0	19	6.8		
H	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1.1		
I	4	4	0	0	3	1	0	2	0	14	5.0		
Total	120	52	2	2	64	18	0	15	5	278			
Persen	69			2			0						

Keterangan:

1. NDD = Tidak memperhatikan dava dukung, DD1 = memperhatikan dava dukung terbatas dalam wilayah administrasinya, DD2 = memperhatikan dava dukung dalam lingkup DAS
2. A = Sumberdaya air tanah dalam, pengairan, air permukaan, sumur resapan, irigasi, dan air bangunan; B = Sumberdaya tanah dan lahan, hak ulayat; C = Sumberdaya hutan, kayu hasil perkebunan rakyat; D = Sumberdaya tambang; E = Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), pengendalian pencemaran air dan udara, baku mutu lingkungan, pengendalian limbah; F = Sumberdaya kawasan pantai, reklamasi pantai pesisir laut, perikanan laut dan sumberdaya pesisir, laut dan perikanan; G = Sampah, kebersihan. H = Ekowisata. I = Perdagangan sumberdaya hayati, sarang walet, flora dan fauna

Analisis Perda ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan dengan cara kolaborasi dan devolusi lebih memungkinkan memasukkan dava dukung lingkungan sebagai pertimbangan pelestarian lingkungan hidup. Kurang 2%, atau 2 Perda dari 114 Perda, mempunyai motif kolaborasi dan devolusi yang tidak disusun tanpa memperhatikan dava dukung lingkungan. Sebaliknya bentuk-bentuk perijinan kurang mengakomodasi adanya keterbatasan dava dukung sumberdaya alam. Dari 174 Perda yang mempunyai motif perijinan, 120 Perda diantaranya (63%) tidak memperhatikan dava dukung lingkungan.

Analisis isi Perda juga menunjukkan bahwa cara kolaborasi dan devolusi lebih memungkinkan dicapai melalui pengembangan jaringan kerja internal Propinsi atau Kabupaten/Kota (**Tabel 3**). Dari 84 Perda yang bermotif kolaboratif, 51 Perda (62,2%) diantaranya disusun dengan membangun jaring kerja lintas sektor/stakeholders di internal Propinsi/Kabupaten/Kota (KI), sedangkan dari

16 Perda yang bermotif devolutif, 11 Perda (68,7%) diantaranya disusun dengan cara yang sama (KI).

Tabel 3. Motif dan Muatan Manajemen dalam Pengelolaan SDA menurut Proses Penyusunannya

Propinsi	Perijinan			Kolaborasi			Devolusi			Jumlah
	NK	KT	KL	NK	KT	KL	NK	KT	KL	
BANTEN	8	2	0		1	2	1			14
YOGYAKARTA	8	2	1	1	5			2		19
DKI JAKARTA	2	6	1	4	5		1			19
JABAR	40	13	2	3	6	5		7	1	77
JATENG	42	3		7	18	2		2		74
JATIM	38	10		3	19	3	1		1	75
TOTAL	138	36	4	18	54	12	3	11	2	278
Persen		20,2			62,2			68,7		

Keterangan:

NK - Tidak membangun jaring kerja koordinasi, perencanaan, pelaksanaan & kontrol; KT Membangun jaring kerja lintas sektor/stakeholders di internal provinsi/kabupaten/kota; KL Membangun jaring kerja lintas sektor/stakeholders internal provinsi/kabupaten/kota dan lintas wilayah provinsi/kabupaten/kota

Proses penyusunan Perda-perda yang cukup ideal, yang dilakukan secara kolaboratif dan atau devolutif dengan membangun jaring kerja lintas sektor/stakeholders di internal Provinsi/Kabupaten/Kota (KT) atau membangun jaring kerja lintas sektor/stakeholders internal provinsi/kabupaten/kota dan lintas wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota (KI.) telah dilaksanakan untuk pemanfaatan sumberdaya air, hutan dan pengelolaan lingkungan hidup (**Tabel 4**), namun tidak demikian untuk sumberdaya tanah dan lahan, sumberdaya tambang, sumberdaya kawasan pantai, sampah dan kebersihan, ekowisata, Serta perdagangan sumberdaya havati, sarang walet, flora dan fauna.

Tabel 4. Motif dan Muatan Manajemen Perda dalam Pengelolaan SDA menurut Proses Penyusunannya dan Jenis Komoditi yang Dimanfaatkan

Komoditi yg Dimanfaatkan	Perijinan			Kolaborasi			Devolusi			
	NK	KT	KL	NK	KT	KL	NK	KT	KL	
A	32	15	2	4	16	5	0	3	0	
B	23	3	0	1		0	0	0	0	
C	20	4	3	0	11	3	0	4	1	
D	17	9	1	1	0	0	2	0	0	
E	15	4	0	4	19	4	0	3	1	
F	9	1	1	1	1	0	1	2	0	
G	10	2	2	0	3	0	0	0	0	
H	2	0	0	1	1	0	0	0	0	
I	6	1	0	0	3	0	0	0	0	
Total	134	39	9	12	55	12	3	12	2	

Keterangan:

1. NK = Tidak membangun jaring kerja koordinasi, perencanaan, pelaksanaan & kontrol; KT - Membangun jaring kerja lintas sektor stakeholders di internal provinsi/kabupaten/kota; KI - Membangun jaring kerja lintas sektor/stakeholders internal provinsi/kabupaten/kota dan lintas wilayah provinsi/kabupaten/kota;

2. A - Sumberdaya air tanah dalam, pengairan, air permukaan, sumur resapan, irigasi, dan air bangunan; B = Sumberdaya tanah dan lahan, hak ulayat; C - Sumberdaya hutan, kayu hasil perkebunan rakyat; D - Sumberdaya tambang; E - Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), pengendalian pencemaran air dan udara, baku mutu lingkungan, pengendalian limbah; F - Sumberdaya kawasan pantai, reklamasi pantai pesisir laut, perikanan laut dan sumberdaya pesisir, laut dan perikanan; G - Sampah, kebersihan, II - Ekowisata, I - Perdagangan sumberdaya hayati, sarang walet, flora dan fauna.

Yang juga perlu diperhatikan bahwa baik Perda-perda yang disusun dengan memperhatikan muatan ekologis seperti dava dukung sumberdaya alam dan dilaksanakan dengan membentuk jejaring kerja maupun Perda-perda yang bersifat eksploratif terhadap sumberdava alam, keduanya merujuk Undang-Undang, maupun Peraturan Pemerintah yang hampir sama (**Tabel 6.5**). Hal ini berarti terdapat persoalan serius mengenai proses legislasi dalam penyusunan Perda serta lemahnya monitoring, Perda-perda bermasalah, terutama ditinjau dari ketiadaan muatan ekologis maupun proses yang dilakukan tanpa memperhatikan jejaring kerja dalam pengelolaan sumberdava alam.

Kebijakan PSDA dan Upaya Pemulihian Daya Dukung Lingkungan

Pada **Tabel 6.** ditunjukkan nama-nama Kabupaten/Kota dimana terdapat peningkatan tutupan lahan, dava dukung yang masih baik yang ditunjukkan oleh hasil perhitungan jejak ekologi, Kabupaten/Kota yang akan terjadi kerusakan tutupan lahan berdasarkan prediksi 2010-2025, serta nama-nama Propinsi/Kabupaten/ Kota yang mempunyai perda-perda yang disusun dengan memperhatikan dava dukung lingkungan. Berdasarkan penggabungan fakta dan prediksi ini dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Upaya untuk melakukan peningkatan tutupan lahan telah dilakukan, namun keberhasilan pada umumnya di wilayah-wilayah perkotaan. Upaya demikian ini tentu saja sangat penting, namun belum cukup memberikan dampak positif bagi perbaikan dava dukung. Hal ini ditunjukkan oleh kecilnya jumlah kabupaten/kota yang perhitungan footprint-nya belum terlampaui.
2. Tutupan lahan yang masih tersisa cenderung diprediksi akan terancam oleh perkembangan penduduk, khususnya berkaitan dengan kebutuhan lahan pertanian, konversi hutan untuk perkebunan dan tambang, serta pengembangan infrastruktur ekonomi khususnya jalan. Prediksi ini cenderung dapat dibenarkan karena:

Tabel 5. Rujukan Perda dalam Pengelolaan SDA di Jawa

Rujukan	Jatim	Jateng	Jabar	DKI	DIY	Banten
Undang-Undang	No.23/97	No.23/97	No.23/97	No.11174	No.23/97	No.22/99
	No.5190	No.11/74	No.24/92	No.4/82	No.11174	No.23/97
	No.11/74	No.5/90	No.11/74	No.23/97	No.11/67	No.24/92
	No.5/60	No.5/60	No.5/60	No.11/67	No.5160	No.5/60
	No.24/92	No.41/99	No.5/90	No.24/92	No.4/82	No.5/90
	No.41/99	No.24/92	No.11/67	No.5/90	No.24/92	No.41/99
	No.27/99	No.22/82	No.27/99	No.51/93	No.20/90	No.27/99
	No.35/91	No.27/99	No.22/82	No.20/90	No.35/91	No.35/91
	No.20190	No.25/00	No.25/00	No.29/86	No.22/82	No.20/90
	No.22182	No.82/01	No.20/90	No.22/82	No.27/99	No.22/82
Peraturan Pemerintah	No.33/70	No.35/91	No.51/93	No.27/91	No.51/93	No.33/70
	No.32190	No.32/90	No.32/90	No.32/90		
	No.23/90		No.114/99			
	No.57/89		No.77/94			

Keterangan:

Undang-Undang:

No.22/99	Pemerintahan Daerah	No.33/70	Perencanaan Hutan
No.41/99	Kehutanan	No.22/82	Tata Pengaturan Air
No.23/97	Pengelolaan Lingkungan Hidup	No.7996	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
No.24/92	Tata Ruang	No.20/90	Pengendalian Pencemaran Air
No.5/90	Keanekaragaman Hayati	No.27/91	Pengelolaan Rawa
No.4/82	Kelenturan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup	No.35/91	Pengelolaan Sungai
No.11/74	Kelentuan ketentuan Pokok Pengairan	No.51/93	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
No.11/67	Ketentuan ketentuan Pokok Pertambangan	No.27/99	Analisis mengenai Dampak Lingkungan
No.5/60	Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria	No.25/00	Kewenangan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom
		No.82/01	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Keputusan Presiden:

57/89	Tim Koordinasi Pengelolaan Tala Ruang Nasional	No.77/94	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
No.23/90	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	No.114/99	Penataan Ruang Kawasan Bogor Puncak Cianjur
No.32/90	Pengelolaan Kawasan Lindung	No.62/00	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

Keputusan Presiden.

Tabel 6. Kondisi Daya Dukung, Prediksi Kerusakan Tutupan Lahan serta Muatan Ekologi dan Manajemen dalam Peraturan Daerah.

Penambahan Tutupan Lahan (2000 – 2005)	Jejak Ekologi (Kab2 Terbaik)	Prediksi Kerusakan Tutupan Lahan (2010 – 2025)			Peraturan Daerah		
		2E	2F	3H	3I		
Banten: Tangerang Kep.Seribu Jabar: Bekasi, Indramayu, Cirebon, Kota Bandar, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kota Depok, Kota Cimahi Kota Cirebon	Lebak Pangeglang	Pangeglang, Lesak, Tangerang, Serang, Kota Cilegon	Lebak				
	-	Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Iringan, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar	Kota Depok Indramayu Tasik Malaya	Prop Jabar	Prop Jabar K. Bandung	Cimahi K. Bandung	Prop Jabar Kuningan
Jateng: Batang, Demak, Sukoharjo, Kota Tegal Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Surakarta	G. Kulai Bora Wongiri Rembang	Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Puncorejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wongiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan/Purwodadi, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal	Banjarnegara, Banyumas, Cilacap Kebumen, Kudus Pekalongan, Slragen	Prop Jateng			
Jatim: Tuban, Sidoarjo, Sampang, Kota Kediri Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Madura, Kota Mojokerto, Kota Blitar	G. Kulon Progo, G. Kidul Bantul	Pacitan, Poncrogro, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Ngawi, Madura, Magetan, Ngawi, Bajawa, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Kediri, Kota Blitar, Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madura, Kota Surabaya, Kota Blitar	Gresik, Malang, Mojokerto, Ngawi Pamekasan, Sidoarjo, Sumenep K. Surabaya	Prop Jatim K. Madura	Prop Jatim K. Madura	Bangkalan	
DY:	-	Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta				

Keterangan:

2 = Motif Perda berorientasi mengatur tindakkan kolaboratif pengelolaan pemanfaatan SDA; 3 = Motif Perda berorientasi mengatur hak masyarakat untuk akses, pemanfaatan & kontrol lintas sektor/kabupaten/kota mengenai koordinasi, perencanaan, mempertimbangkan daya dukung lingkungan dari internal provinsi/kabupaten/kota mengenai jaring kerja lintas sektor internal provinsi/kabupaten/kota dan lintas wilayah provinsi/kabupaten/kota mengenai koordinasi, perencanaan, pelaksanaan & kontrol terhadap dampak lingkungan pemanfaatan SDA; E = Memperbaikin daya dukung lingkungan pemanfaatan SDA, F = Memperbaikin daya dukung lingkungan pemanfaatan SDA, H = Memperbaikin daya dukung lingkungan dan ekosistem DAS/wilayah cekungan air tanah/kesetuan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan & kontrol terhadap dampak lingkungan dan pelaksanaan internal provinsi/kabupaten/kota mengenai koordinasi, perencanaan, pelaksanaan & kontrol terhadap dampak lingkungan pemanfaatan SDA.

- a. Masih sangat sedikit dukungan peraturan-perundangan terutama Perda yang dapat mengendalikan kerusakan daya dukung lingkungan. Baik kebijakan dalam bentuk teks maupun proses pembuatannya masih terdapat kelemahan mendasar. Misalnya dijumpai adanya gap antara isi Undang-undang yang menjadi rujukan dengan isi Perda.
- b. Disamping masalah teks kebijakan dan proses pembuatannya, juga terdapat masalah implementasi kebijakan di lapangan. Kasus-kasus kerusakan sumberdaya alam yang terungkap (lihat Bab 3) menunjukkan adanya masalah implementasi kebijakannya akibat belum ditunjang oleh kelembagaan yang kuat. Masalah kelembagaan yang dimaksud mencakup mulai dari persoalan hak dan akses masyarakat atas manfaat sumberdaya alam sampai dengan pelaksanaan kepemerintahan.
- c. Baik pada tingkat isi maupun pada saat penggalian aspirasi masyarakat, paradigma mengelola sumberdaya alam secara bersama berdasarkan wilayah ekosistem serta perhatian terhadap daya dukung lingkungan masih sangat terbatas.

Uraian di atas secara umum menunjukkan bahwa kajian ini sejalan dengan telaah kebijakan makro yang telah dilakukan dalam kajian sebelumnya. Kondisi P. Jawa sebenarnya menghadapi situasi sebagai berikut:

Pertama, dalam skala nasional, meskipun status dan fungsi sumberdaya alam telah ditetapkan dalam Undang-undang, namun perkembangan pembangunan ekonomi, sosial dan politik, secara *de facto* telah mereduksi status dan mengubah fungsi sumberdaya alam. Sementara itu, pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan belum menjadi arus utama (*mainstream*) dalam perkembangan pembangunan tersebut. *Kedua*, dalam skala wilayah, status dan fungsi sumberdaya alam terbagi-bagi kedalam wilayah administrasi dan batas-batas vrisidiksi pengambilan keputusan, sehingga tidak terdapat kesatuan institusi dan politik yang mampu memastikan fungsi sumberdaya alam tetap menjadi bagian dari perkembangan ekonomi wilayah dalam jangka panjang. *Ketiga*, dalam skala lokal, status dan fungsi sumberdaya alam belum menjadi bagian roda penggerak kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Kondisi demikian menggambarkan bahwa pembangunan nasional tidak ramah terhadap sistem ekologi dan sosial. Permasalahan kebijakan pembangunan merupakan akar penyebab kerusakan ekosistem (sumberdaya alam dan lingkungan hidup) sehingga menimbulkan krisis ekologi P. Jawa. Pada gilirannya, krisis ekologi bermuara pada tiga hal utama: kelangkaan sumberdaya, bencana lokal dan pembangunan, serta konflik³ wilayah hidup - ketiganya bisa berkaitan atau terjadi secara terpisah. Bencana (banjir dan

³ Disini perlu dijelaskan bahwa sebagian besar konflik horizontal dan vertikal yang akhir-akhir ini marak terjadi juga berkaitan dengan perebutan sumberdaya dan ruang. Konflik tersebut berpotensi melestarikan krisis ekologi dan bencana pembangunan

longsor, misalnya) dan konflik wilayah hidup biasanya menimbulkan kerusakan ekosistem lebih jauh, sehingga memperburuk krisis ekologi yang ada. Demikian pula seterusnya.

Untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, hasil kajian dava dukung I Jawa tahun 2006 telah merekomendasikan segenap langkah yang perlu dilakukan seperti tertuang dalam **Tabel 7**. Langkah-langkah tersebut menyangkut: (1). Penetapan hak dan akses masyarakat lokal terhadap SDA, (2). Pengelolaan SDA berbasis ekosistem, (3). Ukuran pembangunan dan kinerja pengelola SDA, (4). Kapasitas lembaga dan hubungan antar lembaga, dan (5). Tata pemerintahan.

Tabel 7. Tindakan Pemulihian Fungsi SDA dan Lingkungan Hidup P. Jawa

Substansi Kebijakan	Penyempurnaan/ Pembuatan Peraturan Perundangan	Tingkat Tindakan	
		Langkah Kolektif	Langkah Operasional
Mak dan Akses Masyarakat Lokal terhadap SDA	Distribusi dan kepastian hak dan akses thd SDA secara adil	Penetapan fungsi SDA atas kepemilikan individu	Pengelolaan dan pemanfaatan SDA oleh individu
Pengelolaan SDA berbasis Ekosistem	RUU - PSDA menjadi UU PSDA	Penetapan daya dukung wilayah (antar daerah dan antar sektor)	Pemulihian fungsi kawasan lindung dan pembatasan eksplorasi SDA di wilayah tertentu
Ukuran Pembangunan dan Kinerja Pengelola SDA	Pelestarian SDA sebagai stock resources	Koordinasi penetapan program antar lembaga	Pengendalian kerusakan SDA dan LH
Kapasitas Lembaga dan Hubungan Antar Lembaga	Penguatan koordinasi antar kabupaten dalam penjabaran UU 32/2003	Pertukaran informasi, mekanisme pengendalian dampak bersama	Kohärensi program antar lembaga
Tata Pemerintahan	Keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan	Pengembangan argumen, klarifikasi penyamaan persepsi	Pelaksanaan transparansi, akuntabilitas, partisipasi

Sumber: Menko Perekonomian (2006)

Dengan kenyataan seperti itu, maka visi kita depan dalam pengelolaan sumberdaya alam di P. Jawa adalah:

"Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh pulihnya dava dukung lingkungan".

Untuk mewujudkan visi tersebut, *policy reform* untuk lingkup P. Jawa diarahkan pada beberapa hal secara simultan, sebagai syarat perlu (*necessary conditions*) yaitu:

1. Penataan hak dan akses masyarakat lokal terhadap pemanfaatan sumberdaya alam,

2. Penguatan pengelolaan sumberdaya alam berbasis ekosistem termasuk pemulihian fungsi kawasan lindung,
3. Memperbaiki peraturan-perundangan, reformasi birokrasi dan tata pemerintahan, termasuk pembentahan proses-proses administrasi pelaksanaan program dan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam.

Policy reform tersebut dapat efektif mengatasi permasalahan daya dukung P. Jawa apabila terdapat syarat cukup (*sufficient conditions*), yaitu:

- I. Kebijakan kependudukan khususnya untuk mengatasi laju pertumbuhan penduduk Indonesia, khususnya di P. Jawa,
2. Pengembangan ekonomi di luar P. Jawa untuk mendorong perpindahan penduduk P. Jawa secara spontan.

Upaya untuk menjalankan *policy reform* tersebut tidak mudah, karena kecenderungan orientasi pembangunan dan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang berjalan selama ini justru ke arah yang berlawanan yang dicerminkan dalam hasil analisis Perda. Dengan kenyataan seperti itu, *policy reform* dapat berjalan apabila krisis ekologi P. Jawa benar-benar menjadi perhatian serta adanya dukungan politik yang kuat untuk menjalankan *policy reform* tersebut.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dengan mempertimbangkan seluruh hasil kajian tersebut di atas, rekomendasi kebijakan pengembangan daya dukung P. Jawa adalah sebagai berikut:

- I. Meninjau kembali RUU Pengelolaan Sumberdaya Alam yang selama ini telah dibahas antar Departemen, namun hingga saat ini belum dibahas oleh DPR;
2. Segera melakukan evaluasi penggunaan tata ruang dan menetapkan kepastian hak dan akses atas SDA bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar lokasi SDA;
3. Menerapkan perhitungan Jejak Ekologis dan PDRB Hijau untuk melakukan evaluasi DDL;
4. Memberi prioritas untuk melakukan konservasi wilayah hulu DAS dan menjalankan koordinasi antar wilayah Kabupaten/Kota dalam satu DAS yang sama;
5. Meninjau kembali Peraturan Daerah dalam pemanfaatan SDA yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan;
6. Mempertimbangkan untuk memberlakukan daftar negatif investasi yang merusak SDA di Pulau Jawa.